



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. ABD. FAQIH Bin SULAIMAN**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 14 Rw. 07 Desa Randuati  
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya WIWIK TRIHARYATI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 3 Februari 2022;

*Halaman 1 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 20 Januari 2022, Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2022, Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ABD. FAQIH Bin SULAIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kedua **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu :
    - A : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
    - B : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
    - C : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

Halaman 2 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- E : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- F : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- G : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- H : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:
    - I : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
    - J : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
    - K : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
    - L : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
    - M : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
    - N : 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
  - 1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di potong runcing.
  - 3 (tiga) buah korek api.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan dengan alasan yaitu berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa MOCH. ABD. FAQIH Bin SULAIMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 14 Rw. 07 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 15.40 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI (DPO) untuk membayar uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu, dan terdakwa berencana untuk membeli narkotika jenis sabu kembali kepada EDI. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 8 Nopember 2021 lalu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih berhutang uang pembelian narkoba jenis sabu untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian narkoba jenis sabu hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 belum terdakwa bayar sama sekali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada EDI adalah 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah).

Setelah terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI tidak lama kemudian EDI menelepon terdakwa dengan panggilan telepon whatsapp dan EDI mengarahkan terdakwa menuju Gang sebelah barat rumah terdakwa yang berada di Dusun Krajan Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa berada di tempat yang diarahkan oleh EDI tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalam berisi 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing klip kurang lebih 1 (satu) gram beserta bungkus plastiknya sehingga total berat narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari EDI adalah 5 (lima) gram narkoba jenis sabu beserta bungkus plastiknya. Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari EDI, EDI meminta terdakwa untuk meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut dari pembelian hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu di tempat terdakwa mengambil sabu tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dan meninggalkan uang pembelian lalu terdakwa langsung kembali pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Sekira jam 22.00 wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk paket kecil dengan harga yang beragam. Setelah terdakwa membagi sabu tersebut beberapa saat kemudian ada teman terdakwa yang bernama KRIS (DPO) membeli sabu kepada terdakwa dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk terdakwa sendiri. Sekira jam 00.05 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti narkoba jenis sabu di rumah dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 14 Rw. 07 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. :  
09705/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pramono, S. Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19214/2021/NNF dan nomor 19215/2021/NNF mengandung Metamfetamina.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## A T A U

### KEDUA

**Terdakwa MOCH. ABD. FAQIH Bin SULAIMAN (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 15.40 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI (DPO) untuk membayar uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu, dan terdakwa berencana untuk membeli narkotika jenis sabu kembali kepada EDI. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 8 Nopember 2021 lalu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih berhutang uang pembelian narkotika jenis sabu untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian narkotika jenis sabu hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 belum terdakwa bayar sama sekali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total hutang pembelian narkotika jenis sabu kepada EDI adalah 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah).

Setelah terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI tidak lama kemudian EDI menelepon terdakwa dengan panggilan telepon whatsapp dan EDI mengarahkan terdakwa menuju Gang sebelah barat rumah terdakwa yang berada di Dusun Krajan Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa berada di tempat yang diarahkan oleh EDI tersebut terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalam berisi 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing klip kurang lebih 1 (satu) gram beserta bungkus plastiknya sehingga total berat narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari EDI adalah 5 (lima) gram narkotika jenis sabu beserta bungkus plastiknya. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari EDI, EDI meminta terdakwa untuk meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut dari pembelian hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu di tempat terdakwa mengambil sabu tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dan meninggalkan uang pembelian lalu terdakwa langsung kembali pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Sekira jam 22.00 wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk paket kecil dengan harga yang beragam. Setelah terdakwa membagi sabu tersebut beberapa saat kemudian ada teman terdakwa yang bernama KRIS (DPO) membeli sabu kepada terdakwa dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk terdakwa sendiri. Sekira jam 00.05 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti narkotika jenis sabu di rumah dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 14 Rw. 07 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 09705/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pramono, S. Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19214/2021/NNF dan nomor 19215/2021/NNF mengandung Metamfetamina.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Halaman 7 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. ABD. FAQIH Bin SULAIMAN (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke lima rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA DIYAN CANDRAPURNAMA.,S.H., BRIPDA ROBBI WIJAYA.,S.H., dan BRIPDA BAYU SATRIO HADI., dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/102.a/XI/2021/Satresnarkoba, tertanggal 11 November 2021;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 00.05 Wib, di rumah dalam kamar terdakwa yang berada di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu. Yang selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian di wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 11 Novemberr 2021 ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan telah berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang kedapatan sedang memiliki, dan menyimpan Narkoba jenis sabu yang dimiliki dan disimpan di sekitar kamar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu :

Halaman 8 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu:
  - A. : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - B. : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - C. : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - D. : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - E. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - F. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - G. : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - H. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:
  - I. : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - J. : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - K. : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - L. : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - M. : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - N. : 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.

Halaman 9 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di pootng runcing.
- 3 (tiga) buah korek api.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1: 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1: 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu yang selanjutnya terdakwa konsumsi dan terdakwa edarkan tersebut adalah dari teman terdakwa yang bernama EDI (DPO) yang berada di Desa Randuati, dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) terlebih dahulu kepada EDI pada hari Rabu sekira jam 15.40 wib, untuk memesan kembali dan melakukan pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu pengiriman sebelumnya. Dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 17.00 wib terdakwa mendapatkan panggilan telepon Whatsapp (WA) dari EDI yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pembelian terdakwa secara (ranjau) dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan uang pembayaran narkoba jenis sabu pembelian sebelumnya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut didalam gang di Desa Randuati di sebelah barat rumah terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari EDI secara ranjau terdakwa langsung kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di Dusun Krajan Rt.014 RW. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 23.00 wib di rumah dalam kamar terdakwa, terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari EDI tersebut menjadi beberapa bagian berupa paket-paket kecil untuk terdakwa edarkan kembali.

Halaman 10 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan adalah untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari EDI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa ecer terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), keuntungan per gram narkoba jenis sabu yang terdakwa jual adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari EDI terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis sabu yang terdakwa jual secara gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **BAYU SATRIO HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. ABD. FAQIH Bin SULAIMAN (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke lima rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA DIYAN CANDRAPURNAMA.,S.H., BRIPDA ROBBI WIJAYA.,S.H., dan BRIPKA IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos, dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/102.a/XI/2021/Satresnarkoba, tertanggal 11 November 2021;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 00.05 Wib, di rumah dalam kamar terdakwa yang berada di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu. Yang selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian di wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 11 Novemberr 2021 ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan telah berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang kedapatan sedang memiliki,

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang dimiliki dan disimpan di sekitar kamar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil disita yaitu :

- 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu:

A. : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

B. : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

C. : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

D. : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

E. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

F. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

G. : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

H. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:

I. : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

J. : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

K. : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

L. : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.: 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

N.: 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di pootng runcing.
- 3 (tiga) buah korek api.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1: 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1: 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa konsumsi dan terdakwa edarkan tersebut adalah dari teman terdakwa yang bernama EDI (DPO) yang berada di Desa Randuati, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) terlebih dahulu kepada EDI pada hari Rabu sekira jam 15.40 wib, untuk memesan kembali dan melakukan pembayaran uang pembelian narkotika jenis sabu pengiriman sebelumnya. Dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 17.00 wib terdakwa mendapatkan panggilan telepon Whatsapp (WA) dari EDI yang kemudian mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pembelian terdakwa secara (ranjau) dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan uang pembayaran narkotika jenis sabu pembelian sebelumnya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut didalam gang di Desa Randuati di sebelah barat rumah terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari EDI secara ranjau terdakwa langsung kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di Dusun Krajan Rt.014 RW. 007

Halaman 13 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Sekira jam 23.00 wib di rumah dalam kamar terdakwa, terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari EDI tersebut menjadi beberapa bagian berupa paket-paket kecil untuk terdakwa edarkan kembali.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan adalah untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari EDI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa ecer terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), keuntungan per gram narkoba jenis sabu yang terdakwa jual adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari EDI terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan terdakwa juga bisa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis sabu yang terdakwa jual secara gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 09705/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabilabfor Polda Jatim Sodik Pramono, S. Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19214/2021/NNF dan nomor 19215/2021/NNF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu:  
A. : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

Halaman 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



- B. : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- C. : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- D. : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- E. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- F. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- G. : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- H. : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:
- I. : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- J. : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- K. : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- L. : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- M.: 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- N.: 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di pootng runcing.
- 3 (tiga) buah korek api.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1: 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1: 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MOCH ABD FAQIH Bin SULAIMAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 00.05 Wib yang bertempat di rumah dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman / bebas yang terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, ibu terdakwa dan kepada kakak ipar terdakwa yang bernama SANTOSO yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menceritakan berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 15.40 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI (DPO) untuk membayar uang pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu, dan terdakwa berencana untuk membeli narkoba jenis sabu kembali kepada EDI. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 8 Nopember 2021 lalu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih berhutang uang pembelian narkoba jenis sabu untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian narkoba jenis sabu hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 belum terdakwa bayar sama sekali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada EDI adalah 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah).

Halaman 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI tidak lama kemudian EDI menelepon terdakwa dengan panggilan telepon whatsapp dan EDI mengarahkan terdakwa menuju Gang sebelah barat rumah terdakwa yang berada di Dusun Krajan Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa berada di tempat yang diarahkan oleh EDI tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalam berisi 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing klip kurang lebih 1 (satu) gram beserta bungkus plastiknya sehingga total berat narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari EDI adalah 5 (lima) gram narkotika jenis sabu beserta bungkus plastiknya. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari EDI, EDI meminta terdakwa untuk meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut dari pembelian hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu di tempat terdakwa mengambil sabu tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dan meninggalkan uang pembelian lalu terdakwa langsung kembali pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Sekira jam 22.00 wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk paket kecil dengan harga yang beragam. Setelah terdakwa membagi sabu tersebut beberapa saat kemudian ada teman terdakwa yang bernama KRIS (DPO) membeli sabu kepada terdakwa dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk terdakwa sendiri. Sekira jam 00.05 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti narkotika jenis sabu di rumah dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil di sita yaitu :
  1. 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu :

Halaman 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- B : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- C : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- D : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- E : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- F : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- G : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- H : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
2. 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:
- I : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- J : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- K : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- L : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- M : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- N : 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 3.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.
- 4.1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
- 5.1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di pootng runcing.

Halaman 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 (tiga) buah korek api.

7.1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.

8. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

9.1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.

10. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 00.05 Wib yang bertempat di rumah dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman / bebas yang terdakwa tidak tahu baik nama maupun keangkatannya.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, ibu terdakwa dan kepada kakak ipar terdakwa yang bernama SANTOSO yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menceritakan berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 15.40 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI (DPO) untuk membayar uang pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu, dan terdakwa berencana untuk membeli narkoba jenis sabu kembali kepada EDI. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 8 Nopember 2021 lalu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih berhutang uang pembelian narkoba jenis sabu untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian narkoba jenis sabu hari Rabu

Halaman 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2021 belum terdakwa bayar sama sekali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada EDI adalah 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI tidak lama kemudian EDI menelepon terdakwa dengan panggilan telepon whatsapp dan EDI mengarahkan terdakwa menuju Gang sebelah barat rumah terdakwa yang berada di Dusun Krajan Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa berada di tempat yang diarahkan oleh EDI tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalam berisi 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing klip kurang lebih 1 (satu) gram beserta bungkus plastiknya sehingga total berat narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari EDI adalah 5 (lima) gram narkoba jenis sabu beserta bungkus plastiknya. Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari EDI, EDI meminta terdakwa untuk meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut dari pembelian hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu di tempat terdakwa mengambil sabu tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dan meninggalkan uang pembelian lalu terdakwa langsung kembali pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Sekira jam 22.00 wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk paket kecil dengan harga yang beragam. Setelah terdakwa membagi sabu tersebut beberapa saat kemudian ada teman terdakwa yang bernama KRIS (DPO) membeli sabu kepada terdakwa dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk terdakwa sendiri. Sekira jam 00.05 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti narkoba jenis sabu di rumah dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil di sita yaitu :

Halaman 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu :
  - A : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - B : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - C : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - D : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - E : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - F : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - G : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - H : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
2. 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:
  - I : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - J : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - K : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - L : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - M : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - N : 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 3.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.

Halaman 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
- 5.1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di pootng runcing.
- 6.3 (tiga) buah korek api.
- 7.1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.
8. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 9.1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.
10. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap perbuatan terdakwa khususnya yaitu membeli Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dapat dibuktikan karena terhadap pihak yang diduga terlibat seperti EDI (DPO) tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar telah terjadi penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, hal mana diperoleh hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **MOCH ABD FAQIH Bin SULAIMAN** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MOCH ABD FAQIH Bin SULAIMAN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 00.05 Wib yang bertempat di rumah dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman / bebas yang terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa, ibu terdakwa dan kepada kakak ipar terdakwa yang bernama SANTOSO yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 15.40 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI (DPO) untuk membayar uang pembelian narkotika jenis sabu

Halaman 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah terdakwa beli pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu, dan terdakwa berencana untuk membeli narkoba jenis sabu kembali kepada EDI. Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 8 Nopember 2021 lalu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar uang pembelian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih berhutang uang pembelian narkoba jenis sabu untuk pembelian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian narkoba jenis sabu hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 belum terdakwa bayar sama sekali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total hutang pembelian narkoba jenis sabu kepada EDI adalah 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada EDI tidak lama kemudian EDI menelepon terdakwa dengan panggilan telepon whatsapp dan EDI mengarahkan terdakwa menuju Gang sebelah barat rumah terdakwa yang berada di Dusun Krajan Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa berada di tempat yang diarahkan oleh EDI tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalam berisi 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing klip kurang lebih 1 (satu) gram beserta bungkus plastiknya sehingga total berat narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari EDI adalah 5 (lima) gram narkoba jenis sabu beserta bungkus plastiknya. Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari EDI, EDI meminta terdakwa untuk meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut dari pembelian hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 yang lalu di tempat terdakwa mengambil sabu tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan sabu dan meninggalkan uang pembelian lalu terdakwa langsung kembali pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Sekira jam 22.00 wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian dalam bentuk paket kecil dengan harga yang beragam. Setelah terdakwa membagi sabu tersebut beberapa saat kemudian ada teman terdakwa yang bernama KRIS (DPO) membeli sabu kepada terdakwa dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan paket harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk terdakwa sendiri. Sekira jam 00.05 wib datang petugas

Halaman 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti narkotika jenis sabu di rumah dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Rt.014 Rw. 007 Desa Randuati Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya terdakwa dan barangbukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Kota Pasuruan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa ada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil di sita yaitu :

1. 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu :

A : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

B : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

C : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

D : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

E : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

F : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

G : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

H : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

2. 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:

I : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

J : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

L : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

M : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

N : 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

3.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.

4.1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).

5.1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di pootng runcing.

6.3 (tiga) buah korek api.

7.1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.

8. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

9.1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.

10. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 09705/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pramono, S. Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 19214/2021/NNF dan nomor 19215/2021/NNF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka

Halaman 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu :
  - A : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - B : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - C : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - D : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - E : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - F : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - G : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - H : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.

Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:
  - I : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - J : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - K : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - L : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - M : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
  - N : 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di pootng runcing.
- 3 (tiga) buah korek api.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.

merupakan obyek yang peredarannya tanpa ijin maupun hak atau wewenang, berikut alat yang berkaitan untuk memakainya dan menimbangnnya serta alat komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

merupakan alat pembayaran berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **MOCH.ABD. FAQIH Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
  - 8 (delapan) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya di beri tanda huruf A s/d H dengan berat yaitu :  
A : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.



- B : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- C : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- D : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- E : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- F : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- G : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- H : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 6 (enam) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang di isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf I s/d N dengan berat yaitu:
- I : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- J : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- K : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- L : 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- M : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- N : 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip dalam jumlah banyak.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah sedotan yang salah ujungnya di potong runcing.
- 3 (tiga) buah korek api.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CAMRY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2029 warna biru dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 869745057525511 dan Imei 2 : 869745057525503.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy Core warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 : 355010064324379 dan Imei 2 : 8355010064324377.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**HARIES SUHARMAN LUBIS,S.H.,M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**ANDI ELFIATI**

Halaman 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)